



SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PERWALIAN ANAK



DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata cara penunjukan wali
2. Permendikbud No.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no.44 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Pengasuhan Anak

PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Mekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
10. Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
11. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Orang Tua Calon Wali anak
mengajukan Permohonan ke
Pengadilan Negeri

Permohonan rekomendasi
Perwalian Anak dan Orang / Tua
Calon Wali Anak ke Kadis
Kab.Buleleng

(30 Menit)

Kadis Sosial Memerintahkan
Kabid dan Penyuluh Sosial untuk
memastikan kelayakan

(80 Menit)

Dinsos Kab.Buleleng
membuatkan rekomendasi
Perwalian Anak

Penyuluh Sosial dan Pekerja
Sosial Melakukan Asessmen
untuk kelayakan pemberian
rekomenadasi Perwalian Anak

(90 Menit)

- Website : <http://dinsos.bulelengkab.go.id> Telepon/Fax : 0362-21248
E-mail : dinassosialbuleleng@gmail.com Whatsapp : 081936141831
Facebook : Dinsos Buleleng Kotak Pengaduan/Saran yang Telah Tersedia
Instagram : Dinsos Buleleng

